



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marzuki Muslim Bin Usman Haji;
Tempat lahir : Air Tawar;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang
Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/II/Res.1.8/2021, tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa Marzuki Muslim Bin Usman Haji ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str tanggal 24 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold;
 - 2 (dua) buah charger HP;

Dikembalikan kepada sdr. HERMAWAN BARUS;

 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tanpa No. Polisi Nosin. JFP1E1917655, Noka. 1JFP11XFK917764;
 - *Dikembalikan kepada sdr. MARZUKI MUSLIM;*

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa masih memiliki ibu yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan seseorang yang bernama TONA (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi HERMAWAN BARUS di Kp. Mekar Ayu, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan, merusak, memakai anak kunci palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. ROZI (DPO) berbincang-bincang dengan saksi AHMAD RIZKI, hingga kemudian terdakwa berkata kepada saksi AHMAD RIZKI sedang membutuhkan uang dan dijawab oleh saksi AHMAD RIZKI bahwa disalah satu rumah yang tidak dikenal siapa pemiliknya di jalan UNSYAH di Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah sering ditinggal oleh pemiliknya terdapat sebuah mesin babat dan juga chainsaw, kapan kita ambil? namun terdakwa menjawab "entah";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan sdr. TONA sedang melintas di jalan UNSYAH Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tanpa No. Polisi Nosing. JFP1E1917655, Noka. 1JFP11XFK917764 milik terdakwa, melihat 1 (satu) buah rumah seperti yang dikatakan oleh saksi AHMAD RIZKI;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa dan sdr. TONA melihat situasi saat itu sedang sepi terus mendekati rumah dimaksud, selanjutnya untuk memastikan bahwa rumah tersebut tidak terdapat penghuninya, terdakwa dan sdr. TONA berusaha memanggil-manggil penghuni rumah tersebut namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa dan sdr. TONA memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TONA menuju belakang rumah, selanjutnya terdakwa melihat sdr. TONA membawa sebuah TANG (DPB), selanjutnya TANG tersebut digunakan oleh sdr. TONA untuk merusak grendel gembok pintu belakang hingga terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TONA masuk kedalam rumah, sesampainya diruang tamu terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih, juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih, juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold kemudian terdakwa memanggil sdr. TONA hingga kemudian sdr. TONA mengambil 1 (satu) unit TV merk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLITRON warna hitam untuk terdakwa dan sdr. TONA miliki tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh saksi HERMAWAN BARUS selaku pemiliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. TONA membawa barang-barang milik saksi HERMAWAN BARUS tersebut menuju rumah sdr. ROZI (DPO), sesampainya dirumah sdr. ROZI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TONA dan sdr. ROZI kembali menuju rumah saksi HERMAWAN BARUS dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa mebali mengambil 2 (dua) buah charger HP hingga kemudian bergegas melarikan diri karena mendengar suara kendaraan motor seperti mendekati rumah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. TONA dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi HERMAWAN BARUS sebagai pemiliknya;

- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa bagi-bagi bersama dengan sdr. TONA;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sdr. TONA tersebut, saksi HERMAWAN BARUS telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Atau;

KEDUA;

Bahwa terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama - sama dengan seseorang yang bernama TONA (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi HERMAWAN BARUS di Kp. Mekar Ayu, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. ROZI (DPO) berbincang-bincang dengan saksi AHMAD RIZKI, hingga kemudian terdakwa berkata kepada saksi AHMAD RIZKI sedang membutuhkan uang dan dijawab oleh saksi AHMAD RIZKI bahwa disalah satu rumah yang tidak dikenal siapa pemiliknya di jalan UNSYAH di Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah sering ditinggal oleh pemiliknya terdapat sebuah mesin babat dan juga chainsaw,kapan kita ambil? namun terdakwa menjawab "entah";

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu terdakwa bersama dengan sdr. TONA sedang melintas di jalan UNSYAH Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tanpa No. Polisi Nosing. JFP1E1917655, Noka. 1JFP11XFK917764 milik terdakwa, melihat 1 (satu) buah rumah seperti yang dikatakan oleh saksi AHMAD RIZKI; Bahwa kemudian terdakwa menuju rumah dimaksud, hingga kemudian terdakwa dan sdr. TONA melihat situasi saat itu sedang sepi terus mendekati rumah dimaksud, selanjutnya untuk memastikan bahwa rumah tersebut tidak terdapat penghuninya, terdakwa dan sdr. TONA berusaha memanggil-manggil penghuni rumah tersebut namun tidak ada jawaban, sehingga terdakwa dan sdr. TONA memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong; Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. TONA menuju belakang rumah, selanjutnya terdakwa melihat sdr. TONA membawa sebuah TANG (DPB), selanjutnya TANG tersebut digunakan oleh sdr. TONA untuk merusak grendel gembok pintu belakang hingga terbuka; Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. TONA masuk kedalam rumah, sesampainya diruang tamu terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih, juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih, juga 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold kemudian terdakwa memanggil sdr. TONA hingga kemudian sdr. TONA mengambil 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam untuk terdakwa dan sdr. TONA miliki tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh saksi HERMAWAN BARUS selaku pemiliknya; Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. TONA membawa barang-barang milik saksi HERMAWAN BARUS tersebut menuju rumah sdr. ROSI (DPO), sesampainya dirumah sdr. ROZI kemudian terdakwa bersama dengan sdr. TONA dan sdr. ROZI kembali menuju rumah saksi HERMAWAN BARUS dan sesampainya dirumah tersebut terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah charger HP hingga kemudian bergegas melarikan diri karena mendengar suara kendaraan motor seperti mendekati rumah tersebut; Bahwa perbuatan terdakwa dan sdr. TONA dalam hal mengambil barang-barang tersebut tidak pernah mendapatkan izin ataupun tidak dikehendaki oleh saksi HERMAWAN BARUS sebagai pemiliknya; Bahwa hasil keuntungan dari penjualan barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa bagi-bagi bersama dengan sdr. TONA;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa dan sdr. TONA tersebut, saksi HERMAWAN BARUS telah mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINARNI CHANIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa waktu terjadinya pengambilan barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal, 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil di dalam rumah Saksi di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengambilan barang-barang dari dalam rumah Saksi saat itu Saksi sedang berbelanja kebutuhan rumah di pasar pekan Lampahan bersama anak Saksi yang bernama Saksi Hermawan Barus;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui jika telah terjadi pengambilan barang-barang dari dalam rumah Saksi yakni Anak Saksi yang bernama Saksi Hermawan Barus memberitahukan kepada Saksi, sekira pukul 10.00 WIB, setelah dia pulang dari mengantar pupuk kerumah, kemudian dia menjemput Saksi di toko pupuk di Lampahan dan setelah anak Saksi turun dari atas sepeda motor dengan mengatakan kepada Saksi ``mak pintu kita sudah kecurian lagi, pintu pun sudah terbuka``;
- Bahwa Mendengar hal tersebut, lalu Saksi dan anak Saksi yang bernama Saksi Hermawan Barus langsung pulang kerumah, sesampainya di rumah Saksi melihat grendel tempat gantungan gembok rumah sudah dalam keadaan rusak dan pintu sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan langsung melakukan pemeriksaan dan ada beberapa barang milik Saksi yang sudah tidak ada lagi didalam rumah;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold, 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih, 1 (satu) buah charger Readmi 8 warna putih dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil kesemua barang-barang milik Saksi dalam rumah yakni 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar diambil oleh pelaku diruangan tamu, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih diambil oleh pelaku dari dalam kamar, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold diambil oleh pelaku dari ruangan depan dekat TV bersama chargernya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh pelaku dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Saksi dan untuk charger dari dekat TV;
- Bahwa Saksi mengetahui cara Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi sehingga mengambil barang-barang milik Saksi yakni Saksi melihat dari tempat pencurian tersebut, dirumah Saksi, Terdakwa dapat masuk kedalam rumah dengan cara terlebih dahulu membongkar/merusak grendel gantungan gembok pintu belakang rumah dan setelah grendel rusak, lalu pintu dapat dibuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold, 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih, 1 (satu) buah charger Readmi 8 warna putih dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta pelaku juga mengacak-acak pakaian yang ada didalam lemari, baik lemari Saksi dan lemari pakaian anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi, tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa sehingga Terdakwa dapat merusak/membongkar grendel gantungan gembok pintu belakang rumah Saksi;
- Bahwa tidak ada barang milik Terdakwa yang tertinggal di tempat kejadian dirumah Saksi, namun di belakang rumah Saksi ada melihat peralatan bangunan berupa gergaji, bor, gerenda, martil dan tang milik suami Saksi, sudah berserakan di belakang rumah;



- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi tidak ada orang lain yang melihatnya;
 - Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi bersama dengan anak Saksi langsung pergi ke Polsek Timang Gajah untuk melaporkan kehilangan barang-barang milik Saksi yang telah terjadi di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. HERMAWAN BARUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dan orang tua saksi kehilangan barang-barang terjadi pada hari Kamis tanggal, 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB di dalam rumah Saksi di Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi disebabkan karena diambil oleh orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban kehilangan barang-barang tersebut adalah Saksi dan Ibu kandung Saksi yang bernama Saksi Dinarni Chania;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik Saksi dan orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat kehilangan barang-barang dari dalam rumah Saksi, Saksi sedang berbelanja kebutuhan rumah dan pupuk di pasar bersama dengan ibu kandung Saksi;
- Bahwa rumah Saksi telah terjadi 2 (dua) kali pencurian;
- Bahwa awal mula Saksi tahu, telah terjadi pengambilan barang-barang dari dalam rumah Saksi yakni pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, setelah Saksi membeli pupuk, kemudian ibu saksi memerintahkan Saksi untuk mengantarkan pupuk terlebih dahulu, sementara ibu Saksi menunggu di toko pupuk;
- Bahwa setelah Saksi diperintahkan oleh ibu Saksi, selanjutnya Saksi langsung pergi untuk mrngantarkan pupuk kerumah dengan menggunakan



sepeda motor dan sesampainnya di belakang rumah, Saksi melihat grendel gembok pintu belakang sudah rusak dan pintu dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Melihat hal tersebut, Saksi langsung mendekati pintu dan masuk kedalam rumah, selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan di dalam rumah

dan melihat ada beberapa barang dari dalam rumah sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan menyalakan sepeda motor, pergi menjemput ibu Saksi yang menunggu di toko pupuk Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Sesampainya Saksi di toko pupuk tersebut, Saksi turun dari sepeda motor dan Saksi langsung memberitahukan ibu Saksi, jika rumah telah dimasuki pencuri dan rumah sudah kecurian, selanjutnya Saksi bersama dengan ibu Saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa didalam rumah Saksi yakni 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold, 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih, 1 (satu) buah charger Readmi 8 warna putih dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pelaku mengambil kesemua barang-barang dari dalam rumah Saksi, pada saat terjadinya perbuatan tersebut yakni 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar diambil oleh pelaku diruangan tamu, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih diambil oleh pelaku dari dalam kamar, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold diambil oleh pelaku dari ruangan depan dekat TV bersama chargernya dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh pelaku dari dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar ibu Saksi dan untuk charger dari dekat TV;

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi yakni Saksi melihat dari tempat pencurian tersebut, dirumah Saksi, pelaku dapat masuk kedalam rumah dengan cara terlebih dahulu membongkar/merusak grendel gantungan gembok pintu belakang rumah dan setelah grendel rusak, lalu pintu dapat dibuka, kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan melakukan pengambilan barang-barang;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan benda/alat, apakah pelaku merusak/ membakar grendel gembok pintu belakang rumah Saksi, karena Saksi tidak melihat langsung pada saat terjadinya pencurian tersebut, namun diluar bagian belakang rumah Saksi, ada menemukan grenda, bor dan tang, melihat dari kerusakan grendel pintu, menurut Saksi, pelaku



merusaknya dengan menggunakan tang, karena kerusakan pada grendel seperti di putar hingga putus;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 09.30 WIB, saat itu Saksi bersama dengan ibu Saksi pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan rumah dan juga membeli pupuk tanaman, sebelum pergi berhubung tidak ada satu orang pun dirumah, Saksi mengunci/menggembok pintu belakang, karena biasanya keluar masuk dari pintu belakang tersebut kemudian Saksi pergi berbelanja, sekitar pukul 10.00 WIB, ibu Saksi membeli pupuk, selanjutnya ibu Saksi memerintahkan Saksi untuk mengantar pupuk terlebih dahulu kerumah dan ibu Saksi menunggu di toko pupuk;

- Bahwa Saksi pergi mengantarkan pupuk dengan menggunakan sepeda motor, sesampai dirumah, tepatnya di belakang rumah, ketika Saksi turun dari sepeda motor, Saksi melihat grendel gembok pintu sudah dalam keadaan rusak dan juga pintu dalam keadaan terbuka lalu Saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan masuk kedalam rumah untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, ketika Saksi didalam rumah, Saksi melihat TV dan handphone Advan yang sedang dicas di dekat TV, sudah tidak ada lagi lalu Saksi langsung keluar rumah dan pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput ibu Saksi di toko pupuk di Kampung Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Saksi bersama ibu Saksi langsung pulang kerumah, sesampai dirumah Saksi kembali melakukan pemeriksaan, ternyata selain TV dan 1 (satu) unit handphone Advan yang hilang dan juga masih ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone dari kamar ibu Saksi, juga sudah tidak ada lagi dan pakaian yang ada didalam lemari ibu Saksi juga sudah acak-acakan, setelah diperiksa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang di simpan oleh ibu Saksi didalam lipatan pakaian juga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah mengecek kondisi rumah kemudian Saksi bersama dengan ibu Saksi langsung pergi melaporkan terjadinya pencurian tersebut ke Polsek Timang Gajah, selanjutnya petugas Kepolisian Polsek Timang Gajah datang kerumah Saksi dan melakukan pemeriksaan di sekitar rumah serta menemukan di belakang rumah, gergaji, bor dan palu sudah berserakan di belakang rumah;

- Bahwa kesemua barang-barang tersebut adalah milik bapak Saksi yang biasanya ditaruh di gudang samping rumah dan sebelum Saksi bersama dengan ibu Saksi pergi berbelanja, semua barang peralatan bangunan tersebut masih berada didalam tas digudang;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



- Bahwa Saksi tidak ada menemukan orang disekitar rumah Saksi yang melihat kejadian tersebut, pada saat Saksi pulang kerumah untuk mengantar pupuk;
 - Bahwa Saksi tahu siapa pelaku yang masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Timang Gajah, pada tanggal 19 Februari 2021;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa petugas Kepolisian Timang Gajah juga ada melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi ada bertanya langsung kepada Terdakwa, pada hari Jum`at tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, di Polsek Timang Gajah, tentang barang-barang yang hilang di rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan benar bahwa Terdakwa lah yang masuk kedalam rumah dan megambil barang-barang di rumah Saksi, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian tersebut, bersama 2 (dua) orang temannya yaitu saudara Ardian Tona dan saudara Rozi yang merupakan warga Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
 - Bahwa yang Saksi lihat dipersidangan berupa barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar, 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih, 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold, 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih, 1 (satu) buah charger Readmi 8 warna putih dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di persidangan ini, merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, didalam rumah Saksi di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. AHMAD RIZKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Saksi ada membacanya;
- Bahwa Saksi tahu, pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. sekira pukul 10.00 WIB pada sebuah rumah yang Saksi saat itu tidak ketahui siapa pemiliknya tapi rumah tersebut terletak di samping jalan Tunyang Mekar Ayu, di seberang jalan depan Kampus Unsyiah Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang, Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama saudara Ardian Tona yang beralamat Kampung Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan saudara Rozi juga beralamat Kampung Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Ardian Tona dan saudara Rozi;
- Bahwa barang diambil oleh Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, pada saat melakukan pencurian di rumah Saksi korban yakni 2 (dua) buah handphone warna putih dan tutup belakangnya warna kuning emas dan 1 (satu) unit Televisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi melakukan pencurian Saksi sedang berada dirumah seorang diri, yang beralamat di Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Ardian Tona dan saudara Rozi melakukan pencurian karena setelah melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi datang kerumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna biru putih yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampai dirumah Saksi, setelah masuk kedalam rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi ``kami dapat barang 2 (dua) buah handphone dan 1 (satu) Televisi``;
- Bahwa Mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Saksi menanyakan, tentang darimana Terdakwa mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengatakan ``dirumah depan Kampus Unsyiah tadi`` kemudian Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, memerintahkan Saksi untuk menjual 2 (dua) buah handphone Advan warna putih emas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, ketika Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, sedang duduk-duduk di rumah saudara Rozi saat itu Terdakwa mengatakan ``aku butuh uang``,

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa ``untuk apa uang`` dan Terdakwa mengatakan, jika Terdakwa perlu uang untuk ibunya dan juga Terdakwa bertanya kepada Saksi ``dimana bisa mencari uang``;

- Bahwa Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, tidak ada memberitahukan Saksi, pada saat akan melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi untuk menjual kedua handphone yang didapatkannya tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diminta pertolongan oleh Terdakwa Saksi kemudian langsung pergi kerumah kakak Saksi yang bernama saudari Nurul Utama yang beramat di Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah yang berjarak sekitar 50 (lima) puluh meter dari rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya dirumah kakak Saksi, Saksi langsung menawarkan kedua handphone tersebut kepada kakak Saksi yang Saksi bawa dan memperlihatkannya, namun kakak Saksi tidak mau membelinya dengan alasan tidak punya uang;

- Bahwa setelah mendengar jawaban kaka Saksi, kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan langsung masuk kedalam rumah dengan mengatakan kepada Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, jika kakak Saksi tidak mau membeli handphone tersebut;

- Bahwa Kemudian Saudara Ardian Tona meminta tolong lagi kepada Saksi untuk menawarkan lagi handphone tersebut, selanjutnya Saksi menelphone saudara Wirman beralamat di Kampung Cekal Baru Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan menawarkan handphone tersebut, namun saudara Wirman tidak mau;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada lagi menawarkan handphon tersebut kepada siapapun dan mengembalikan kepada Terdakwa, bila mana handphone tersebut terjual belum ada perjanjian Saksi akan mendapatkan keuntungan atau tidak;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, langsung masak-masak dirumah Saksi sambil bercerita-cerita biasa saja tentang pacar masing-masing dan selesai memasak makan-makan;

- Bahwa Sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa kedua handphone tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi membawa handphone tersebut, apakah sudah menjualnya atau tidak, sehingga pada hari Jum`at tanggal 19 Februari 2021, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dijemput oleh pihak Kepolisian Polsek Timang Gajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi diduga turut melakukan percurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, guna untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa masuk dan mengambil barang milik Saksi korban karena Saksi tidak melihat dan tidak ikut, pada saat Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi korban dan Saksi juga tidak ada bertanya kepada Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi tentang bagaimana cara mereka sehingga dapat masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut;

- Bahwa Saksi mau menawarkan untuk menjual kedua handphone tersebut, karena kasihan kepada Terdakwa butuh uang untuk ibunya;

- Bahwa barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Mesin JFP1E1917655, Nomor Rangka 1JFP11XFK917764 tanpa Nomor Polisi dan 2 (dua) buah handphone Advan merupakan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa, saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, ketika datang kerumah Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 11.00 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa di hadapkan kepersidangan ini diakrenakan adanya masalah dengan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum selain yang Terdakwa hadapi sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik Kepolisian, Terdakwa membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa ada masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada didalamnya pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, yang beralamat diKampung Tunyang Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya didalam

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah seseorang yang tidak Terdakwa mengetahui siapa pemiliknya di jalan Kampus Unsyiah Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang dari dalam rumah tersebut bersama dengan saudara Ardian Tona dan saudara Rozi yang keduanya beralamat di Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa awal mula Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut bersama dengan saudara Ardian Tona kemudian mengambil barang 1 (satu) unit TV merek Politron 32 inci warna hitam, 2 (dua) buah handphone Advan;

- Bahwa awal mula rencana perbuatan Terdakwa bersama dengan Ardian Tona dan Rozi muncul yakni Pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin diruang tamu rumah saudara Rozi awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin, jika Terdakwa membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibu kandung Saksi, sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin ``kemana bisa mencari uang`` kemudian Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin mengatakan kepada Terdakwa ``dijalan Kampus Unsyiah itu, ada mesin babat dan mesin Chain Saw kapan kita ambil``, yang Terdakwa jawab ``entahlah``;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Ardian Tona berencana untuk mencari durian kerumah Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin dan Terdakwa bersama saudara Ardian Tona berangkat melewati jalan Unsyiah, ketika Terdakwa melewati 1 (satu) buah rumah di jalan Unsyiah Terdakwa mengatakan kepada saudara Ardian Tona ``Tona ini rumah yang di bilang sama Rizki``, kemudian terdakwaupun langsung berhenti dan memutar balik sepeda motor yang dikendarainya menuju ke rumah tersebut dan berhenti di halaman rumah itu;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ardian Tona mencoba memanggil-manggil pemilik rumah, namun tidak ada jawaban hal itu dilakukan untuk memastikan jika rumah tersebut dalam keadaan Kosong;

- Bahwa setelah Ardian Tona memastikan jika rumah tersebut dalam keadaan Kosong kemudian Terdakwa dan Ardian Tona langsung menuju ke arah belakang rumah, lalu Terdakwa dan saudara Ardian Tona masuk melalui pintu belakang dan mengambil barang-barang didalam rumah tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa dan Adrian Tona masuk kedalam rumah tersebut yakni pertama sekali merusak gembok pintu belakang rumah menggunakan tang yang didapat oleh Ardrian Tona dari gudang belakang rumah tersebut;

- Bahwa setelah Adrian Tona mendapatkan tang kemudian tang itu digunakan untuk merusak gembok dengan cara menjepit gagang dari grendel

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



hingga patah dengan menggunakan tang, selanjutnya Terdakwa membuka pintu dengan cara menarik grendel yang telah patah tersebut ke samping sebelah kiri dan mendorong pintu tersebut ke arah dalam, sehingga pintu terbuka;

- Bahwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah dengan di ikuti oleh saudara Ardian Tona lalu Terdakwa didalam rumah langsung menuju ke ruang tamu, dimana di ruang tamu terdapat 1 (satu) unit TV Politron berwarna hitam yang terletak di meja TV, ketika hendak mengangkat TV tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone Advan berwarna putih emas, sebelum mengangkat TV terlebih dahulu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut dan memasukkan ke dalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai kemudian setelah itu Terdakwa memanggil saudara Adrian Tona untuk meminta bantuannya mengangkat 1 (satu) unit TV dikarenakan pada saat Terdakwa hendak mengangkatnya TV tersebut masih terpasang dengan kabel-kabel;

- Bahwa saudara Ardian Tona membongkar kabel-kabel yang tersang pada TV tersebut kemudian saudara Ardian Tona langsung mengangkat TV tersebut dibawa keluar rumah bagian belakang;

- Bahwa pada saat TV dibawa keluar oleh saudara Adrian Tona Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar dan memeriksa kamar tersebut dengan cara membalikan selimut yang ada di ruang tamu rumah tersebut untuk mencari barang lainnya, namun yang ada hanya charger handphone, karena hanya menemukan charger, Terdakwa pun langsung keluar rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Ardian Tona keluar rumah selanjutnya Terdakwa langsung naik sepeda motor, lalu Ardian Tona meletakkan TV tersebut di tengah-tengah antara Terdakwa dan Ardian Tona berboncengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Ardian Tona membawa pergi barang-barang tersebut dibawa kerumah saudara Rozi yang berada di Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Ardian Tona dirumah saudara Rozi dan meletakkan TV serta handphone di atas tempat tidur kamar saudara Rozi yang ketika itu saudara Rozi sedang tidur, kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona membangunkan saudara Rozi, lalu saudara Rozi langsung terbangun dari tidur dan melihat TV dan handphone diatas tempat tidurnya kemudian saudara Rozi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan saudara Ardian Tona ``ambil darimana``, lalu Terdakwa menjawab ``dirumah yang ada di jalan Unsyiah``, selanjutnya saudara Rozi menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ``apa masih ada lagi`` dan Terdakwa menjawab ``tidak tahu``, lalu saudara Rozi mengajak Terdakwa dan saudara Ardian Tona untuk kembali kerumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Saksi Dinarni sesampainya dirumah tersebut, saudara Rozi langsung masuk ke dalam rumah tersebut, lalu saudara Rozi dan saudara Ardian Tona langsung menuju ke dalam kamar bagian belakang, sedangkan Terdakwa menuju keruang tamu untuk mengambil charger yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat;

- Bahwa ketika Terdakwa masih di ruang belakang Terdakwa mendengar suara sepeda motor menuju kearah rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi langsung berlari kearah kebun belakang rumah tersebut;

- Bahwa di tengah perkebunan saudara Rozi memberitahu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, sementara saudara Ardian Tona dan saudara Rozi langsung menuju kearah Tunyang, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor yang Terdakwa parkir tidak jauh dari rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju kearah Tunyang untuk menjemput saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, lalu Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi, menuju kerumah Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin yang berada di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampai Terdakwa di rumah Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin dan bertemu dengan Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin Terdakwa mengatakan ``kami baru saja mengambil TV dan handphone dirumah yang pernah kamu tunjukkan itu, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin untuk menjualkan handphone yang didapatkannya;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin mengatakan kepada Terdakwa ``mana handphonenya, ada mau beli`` dan Terdakwa mengatakan ``handphone tinggal dirumah Rozi``;

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi pergi kerumah saudara Rozi di Kampung Lampahan Timur untuk mengambil handphone tersebut dan kami kembali lagi kerumah Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin serta menyerahkan kepada Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin;

- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Rizki mencoba membantu menjualkan Handphone tersebut namun pada saat ditawarkan tidak ada yang mau membeli handphone tersebut, sehingga Saksi Ahmad Rizki Bin Tumirin mengembalikan handphonenya kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



- Bahwa setelah 2 (dua) unit Handphone tersebut tidak berhasil dijual oleh Saksi Ahmad Rizki kemudian Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi membawa handphone tersebut ke Lampahan dan handphone Terdakwa, Terdakwa masukkan di saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi duduk di Cafe METRO sampai pukul 18.30 WIB;
- Bahwa setelah duduk di Café Metro, Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi kembali kerumah saudara Rozi untuk mengantar saudara Rozi, Terdakwa bersama saudara Ardian Tona langsung pulang ke rumah masing-masing untuk membersihkan diri dan berganti pakaian;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama saudara Ardian Tona kembali lagi kerumah saudara Rozi dan sekira pukul 21.00 WIB, karena belum ada pembeli TV dan Handphone, Terdakwa bersama saudara Ardian Tona membawa TV dan handphone tersebut kerumah Terdakwa, sesampai dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Ardian Tona, tentang dimana akan menyembunyikan handphone dan TV tersebut;
- Bahwa untuk menyembunyikan 2 (dua) unit handphone tersebut Saudara Ardian Tona menjawab ``di bungkus saja`` kemudian Terdakwa membungkus 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) buah charger dengan menggunakan kantong plastik warna putih dan menyembunyikannya di dalam semak-semak yang ada di belakang bagian samping sebelah kiri rumah Terdakwa;
- Bahwa saudara Ardian Tona menyembunyikan 1 (satu) unit TV tersebut yang sudah di bungkus dengan mantel di semak-semak belakang rumah saudara Lek Tia tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini barang yang diambil dari rumah Saksi korban berupa 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) unit TV belum terjual, karena pada hari Jum`at tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Timang Gajah, karena di ketahui adalah orang yang melakukan pencurian tersebut di jalan Unsyiah Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh saudara Ardian Tona dan Rozi pada saat kembali lagi kerumah saksi korban, karena setelah mendengar suara sepeda motor yang menuju kearah rumah tersebut, Terdakwa bersama saudara Rozi dan Ardian Tona langsung berlari kearah kebun belakang rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Mesin JFP1E1917655, Nomor Rangka 1JFP11XFK917764 tanpa Nomor Polisi dan 2 (dua) buah handphone Advan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan ini, Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi merupakan barang – barang yang digunakan dan diambil pada saat masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pada saat masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi Dinarni tersebut tidak ada meminta ijin kepada pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal sekali atas perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi Polyton Cinema ukuran 32 Inch layar datar;
2. 1 (satu) buah Hp Merk Advan S50k warna putih;
3. 1 (satu) unit Hp Merk Advan S4Z Plus warna gold;
4. 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih;
5. 1 (satu) buah charger Readmi 8 warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru dengan nomor mesin JFPE1E1917655, Nomor rangka 1JFP11XFK917764, tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dinarni Chania dan Saksi Hermawan Barus tinggal pada sebuah rumah yang terletak di Kampung Mekar Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 09.30 WIB Saksi Dinarni Chania dan Saksi Hermawan Barus pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk pergi kepasar berbelanja kebutuhan rumah dan juga membeli pupuk tanaman;
- Bahwa benar pada saat rumah tempat tinggal Saksi Dinarni Chania ditinggalkan kosong kemudian rumah tersebut dimasuki dan diambil barang-barangnya oleh Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, Terdakwa sedang pergi bermain kerumah saudara Rozi dan curhat kepada

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Rizki bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian Saksi Ahmad Rizki mengatakan bahwa disebuah rumah yang beralamat di seberang jalan depan Kampus Unsyiah Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang, Gajah Kabupaten Bener Meriah terdapat mesin babat dan Chainsaw disebelah rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama saudara Tona berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih tanpa No. Polisi Nosin. JFP1E1917655, Noka. 1JFP11XFK917764 milik terdakwa menuju rumah Saksi Ahmad Rozi dengan tujuan mencari durian dengan melintasi rumah tempat tinggal Saksi Dinarni Chanial yang terletak di jalan UNSYAH Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saudara Adrian Tona melintasi dan melihat rumah Saksi Dinarni dan ingat perkataan dari Saksi Ahmad Rizki bahwa dirumah tersebut terdapat mesin babat dan Chainsaw kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona mengendarai sepeda motornya masuk kepekarangan rumah Saksi Dinarni tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Adrian Tona masuk kepekarangan rumah Saksi Dinarni tersebut kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona turun dari sepeda motornya dan memanggil penghuni rumah untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa benar setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona langsung pergi kebelakang rumah dan menemukan gudang kemudian mencari alat untuk dapat membongkar pintu belakang rumah;
- Bahwa benar saudara Adrian Tona masuk kedalam gudang dan menemukan tang yang kemudian tang tersebut digunakan oleh saudara Adrian Tona untuk membuka pakasa grendel pintu belakang tang tergeblok dengan cara mematahkan gagang grendel yang terpasang oleh gembok dengan menjepitkan tang yang ditemukan didalam gudang tersebut;
- Bahwa benar setelah gagang dari grendel pintu yang tergeblok itu patah kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan akhirnya Terdakwa dan saudara Adrian Tona masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Adrian Tona masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit TV Politron berwarna hitam yang terletak di meja TV, dan disebelah TV tersebut ada 2 (dua) unit handphone Advan berwarna putih emas;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Advan berwarna putih emas dan memasukan 2 (dua) unit handphone tersebut kedalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil handphone kemudian Terdakwa memanggil saudara Adrian Tona dan memintanya untuk membantu mengangkat TV polytron keluar;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Adrian Tona mengangkat TV kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona naik berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah saudara Rozi dengan posisi TV ada ditengah-tengah antara Terdakwa dan saudara Adrian Tona;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan saudara Adrian Tona sampai di rumah saudara Rozi lalu memperlihatkan 1 (satu) unit TV serta 2 (dua) unit Handphone dan menceitakan perbuatan Terdakwa dan saudara Adrian Tona yang masuk dan mengambil barang dari dalam rumah milik Saksi korban Dinarni kemudian saudara Rozi ingin ikut kerumah Saksi korban Dinarni kemudian meninggalkan 1 (satu) unit TV serta 2 (dua) unit Handphone dirumah saudara Rozi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi kembali lagi kerumah Saksi korban Dinarni berboncengan dengan menggunakan motor Terdakwa serta mangajak Saksi Rozi dengan cara berboncengan;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi korban Dinarni, saudara Rozi langsung masuk ke dalam rumah tersebut, lalu saudara Rozi dan saudara Ardian Tona langsung menuju ke dalam kamar bagian belakang, sedangkan Terdakwa menuju keruang tamu untuk mengambil charger yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi masih berada didalam rumah kemudian mendengar suara sepeda motor mendekat kemudian Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi langsung berlari kearah kebun belakang rumah tersebut menuju arah Tunyang sementara Terdakwa kembali lagi kearah rumah Saksi korban Dinarni untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil sepeda motor miliknya didekat rumah Saksi korban Dinarni kemudian Terdakwa menjemput saudara Adrian Tona dan saudara Rozi lalu pergi kerumah Saksi Ahmad Rizki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar setelah berada dirumah Saksi Ahmad Rizki, Terdakwa ada meminta kepada Saksi Ahmad Rozi untuk menjual 2 (dua) unit

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizki namun tidak berhasil dijual oleh Saksi Ahmad Rizki;

- Bahwa benar rencananya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa, saudara Adrian Tona dan Saudara Rozi dari dalam rumah Saksi korban Dinarni akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi tiga antara Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi;
- Bahwa benar Terdakwa, saudara Adrian Tona dan Saudara Rozi dalam memasuki rumah serta mengambil barang-barang milik Saksi korban Dinarni tidak ada meminta izin atau persetujuan dari Saksi Dinarni ataupun dari penghuni rumah lainnya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya tersebut Saksi Dinarni mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningwaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, sekira pukul 09.30 WIB Saksi korban Dinarni dan anaknya Saksi Hermawan pergi meninggalkan rumahnya yang beralamat di seberang jalan depan Kampus Unsyiah Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dalam keadaan kosong untuk pergi kepasar berbelanja memenuhi kebutuhan rumah serta membeli pupuk tanaman;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban Dinarni sedang berbelanja dan berada dipasar pada saat itu pula sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Adrian Tona berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa No. Polisi milik Terdakwa dengan tujuan menuju rumah saudara Rozi yang melintasi rumah tempat tinggal Saksi Dinarni Chania yang terletak di jalan UNSYAH Kp. Mekar Ayu, kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Adrian Tona melintasi rumah Saksi korban Dinarni kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona mengarahkan sepeda motornya kedalam pekarangan rumah Saksi korban Dinarni dan turun dari sepeda motornya dan memanggil penghuni rumah untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong dan setelah dipanggil tidak ada jawaban dari dalam rumah yang menandakan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona menuju kearah belakang rumah lalu dibelakang rumah Terdapat gudang yang didalamnya ada tang dan dengan tang tersebut saudara Adrian Tona gunakan untuk membuka pintu belakang yang dikunci dengan menggunakan grendel dan gembok;

Menimbang, bahwa saudara Adrian Tona membuka paksa grendel pintu belakang yang tergembok dengan cara mematahkan gagang grendel yang terpasang oleh gembok dengan menjepitkan tang hingga gagang dari grendel pintu yang tergembok itu patah kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah tersebut dan akhirnya Terdakwa dan saudara Adrian Tona masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saudara Adrian Tona masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit TV Politron berwarna hitam yang terletak di meja TV, dan disebelah TV tersebut ada 2 (dua) unit handphone Advan berwarna putih lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone Advan berwarna putih dan memasukan 2 (dua) unit handphone tersebut kedalam saku celana bagian depan yang Terdakwa pakai dan memanggil saudara Adrian Tona dan memintanya untuk membantu mengangkat TV polytron keluar dari rumah Saksi korban Dinarni, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Adrian Tona dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa menuju rumah saudara Rozi;

Menimbang, bahwa setelah berada dirumah saudara Rozi kemudian Terdakwa dan saudara Adrian Tona meninggalkan 1 (satu) unit TV serta 2 (dua) unit Handphone yang diambilnya dari dalam rumah Saksi korban Dinarni dan



kembali lagi kerumah Saksi korban Dinarni bertiga bersama dengan saudara Rozi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi sampai dirumah Saksi korban Dinarni kemudian langsung masuk ke dalam rumah tersebut, lalu saudara Rozi dan saudara Ardian Tona langsung menuju ke dalam kamar bagian belakang, sedangkan Terdakwa menuju keruang tamu untuk mengambil charger yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi masih berada didalam rumah kemudian mendengar suara sepeda motor mendekat kemudian Terdakwa bersama saudara Ardian Tona dan saudara Rozi langsung berlari kearah kebun belakang rumah tersebut menuju arah Tunyang sementara Terdakwa kembali lagi kearah rumah Saksi korban Dinarni untuk mengambil sepeda motor miliknya setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motornya kemudian Terdakwa menjemput saudara Adrian Tona dan saudara Rozi lalu pergi kerumah Saksi Ahmad Rizki setelah berada dirumah Saksi Ahmad Rizki, Terdakwa ada meminta kepada Saksi Ahmad Rozi untuk menjual 2 (dua) unit Handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ahmad Rizki namun tidak berhasil dijual oleh Saksi Ahmad Rizki yang rencananya barang-barang yang didapatkan oleh Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi akan dijual dan hasilnya akan dibagi tiga antara Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik Saksi korban Dinarni tidak memiliki izin atau persetujuan dari Saksi korban Dinarni ataupun penghuni rumah lainnya sehingga Saksi korban Dinarni mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi mengambil barang dari dalam rumah Saksi korban Dinarni berupa 1 (satu) unit TV serta 2 (dua) unit Handphone kemudian kembali lagi mengambil charger yang mana kesemua barang-barang tersebut awalnya berada didalam rumah Saksi korban dalam keadaan pintu terkunci kemudian barang-barang tersebut berpindah tempatnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi korban Dinarni yakni dibawa kerumah saudara Rozi sehingga Saksi korban merasa kehilangan dan mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut



merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni Saksi korban Dinarni;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak-hak subyektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adrian Tona masuk kedalam rumah Saksi korban Dinarni dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan Tang dan setelah masuk Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Dinarni Cania berupa 1 (satu) unit TV serta 2 (dua) unit Handphone lalu Terdakwa, saudara Adrian Tona pergi membawa barang-barang tersebut dan kembali lagi dengan mengajak saudara Rozi, kemudian pada saat Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi sedang berada di dalam rumah Saksi korban mendengar suara sepeda motor mendekat sehingga Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi segera berlari keluar rumah langsung masuk kedalam kebun yang berada dibelakang rumah Saksi Korban Dinarni sehingga perbuatan Terdakwa saudara Adrian Tona dan saudara Rozi yang masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang didalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah yang mana hal ini bertentangan dengan hak-hak subyektif Saksi korban Dinarni yang mana seharusnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut atas izin dan diketahui oleh pemilik rumah dan dibawanya barang-barang milik saksi korban Dinarni harus berdasarkan kerelaan Saksi Dinarni sehingga perbuatan Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi sesuai dengan aturan norma dan tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan/ usaha antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan setiap orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan terhadap tujuan yang ingin dicapai itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui yang masuk ke rumah Saksi korban dinarni pertamakali adalah Terdakwa bersama dengan saudara Ardian Tona dengan cara membuka paksa pintu belakang rumah dan setelah masuk Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone dan



saudara Adrian Tona membantu Terdakwa mengambil TV lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saudara Adrian kerumah saudara Rozi setelah sampai dirumah saudara Rozi Terdakwa dan saudara Adrian meninggalkan barang-barang yang diambilnya tersebut dan kembali lagi kerumah Saksi Dinarni bertiga bersama dengan Saudara Rozi yang sesampai dirumah Saksi Dinarni Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi langsung masuk kedalam rumah hingga saat ada suara kendaraan sepeda motor yang mendekati rumah tersebut barulah Terdakwa, saudara Adrian Tona dan saudara Rozi berlari keluar rumah Saksi korban Dinarni sehingga perbuatan Terdakwa yang masuk kedalam rumah tanpa izin dan sepengetahuan Saksi korban Dinarni bersama dengan saudara Adrian dan saudara Rozi dilakukan secara bersama-sama dengan lebih dari dua orang;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur ini terbukti maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah suatu perbuatan atau tindakan berupa mengangkat, menurunkan, mengeluarkan dan memasukan suatu barang atau muatan dari suatu tempat tertentu dapat pula suatu bentuk perbuatan merobohkan, menceraiberaikan bagian-bagian suatu bentuk tertentu membuka dengan paksa, merusak pintu;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan memecah adalah menjadikan sesuatu menjadi terbelah menjadi beberapa bagian berceraiceraai tidak menjadi suatu kesatuan yang utuh, retak atau rekah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan pasal 99 KUHPidana yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu/ lewat keluar masuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk membuka sesuatu yang terkunci bukan dengan alat yang digunakan memang untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dari orang yang berwajib itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, 18 Februari 2021, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Adrian Tona melewati rumah saksi korban yang beralamat di seberang jalan depan Kampus Unsyiah, Kampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang, Gajah Kabupaten Bener Meriah, yang pada saat melewati rumah tersebut Terdakwa dan saudara Adrian Tona kemudian masuk kedalam perkarangan rumah tersebut dan memanggil penghuni rumah untuk memastikan apakah rumah tersebut dalam keadaan kosong setelah tidak ada jawaban dari dalam rumah tersebut yang artinya dalam keadaan kosong kemudian Terdakwa bersama saudara Adrian Tona pergi kebelakang rumah dan menemukan gudang lalu didalam gudang tersebut saudara Adrian Tona menemukan tang dan dengan tang tersebut saudara Adrian Tona membuka paksa kunci pintu belakang rumah Saksi korban Dinarni dengan cara mematahkan gagang grendel yang terpasang oleh gembok dengan menjepitkan tang hingga gagang dari grendel pintu yang tergembok itu patah dan pintu belakang pun bisa Terdakwa dan saudara Adrian Tona buka yang mengakibatkan Terdakwa dan saudara Adrian Tona dapat masuk kedalam rumah sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Adrian Tona tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan membongkar suatu pintu yang terkunci;

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepatasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan



terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam, 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih, 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold dan 1 (satu) buah charger HP realmi 5 warna putih, 1 (satu) buah charger HP readmi 8 warna putih sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Hermawan Baru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Nomor Polisi dengan nomor mesin JFP1E1917655, dan nomor rangka 1JFP11XFK917764 merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana namun bukan menjadi sebab utama terjadinya tindak pidana dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Marzuki Muslim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang amarnya akan disebutkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan pidananya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hermawan Baru dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki seorang ibu yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merk POLITRON warna hitam ukuran 32 Inch;

- 1 (satu) unit HP merk ADVAN S50k warna putih;

- 1 (satu) unit HP merk ADVAN S4Z warna gold;

- 1 (satu) buah charger Realme 5 warna putih;

- 1 (satu) buah charger Redmi 8 warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi HERMAWAN BARUS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih tanpa Nomor

Polisi dengan nomor mesin JFP1E1917655, dan nomor rangka

1JFP11XFK917764;

Dikembalikan kepada Terdakwa MARZUKI MUSLIM Bin USMAN HAJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni

2021, oleh kami, Beny Kriswardana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando,

S.H., Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Juni

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga

Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Beny Kriswardana, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30